



P U T U S A N

Nomor : 388/PDT/2020/PT.BDG.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tinggi Bandung, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara Perdata pada peradilan Tingkat Banding, telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara antara :

PERUSAHAAN UMUM JASA TIRTA II, berkedudukan di Kantor Pusat di Jalan Lurah Kawi Nomor 1 Jatiluhur, Purwakarta, Jawa Barat, dalam hal ini diwakili oleh kuasanya Bima Triputranto, SH., Hayu Wintoro, SH., Hendry Irwanugroho SH., Gunawan S. Panjaitan SH., Anton Sunaryo, SH., dan Rizky Saputra, SH., Para pegawai pada Perusahaan Umum (Perum) Jasa Tirta II, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : SKS-7/DIR/05/2019 tanggal Mei 2019, selanjutnya disebut sebagai PEMBANDING semula PENGGUGAT;

MELAWAN :

CECEP SUPRIYADI, bertempat tinggal di Jalan Selosia 1/A2/03 Cikarang Baru, RT/RW 008/009 Desa Jayamukti, Kecamatan Cikarang Pusat, Kabupaten Bekasi, selanjutnya disebut sebagai TERBANDING semula TERGUGAT;

DAN

KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA BEKASI selaku Ketua Pelaksana Pengadaan Tanah, berkedudukan di Jalan Chairil Anwar Nomor 25, Kota Bekasi, selanjutnya disebut sebagai TURUT TERBANDING semula TURUT TERGUGAT;

Halaman 1 dari 20 halaman, Putusan No. 388/PDT/2020/PT.BDG.



PENGADILAN TINGGI tersebut;

Telah Membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Bandung, Nomor 388/PDT/2020/PT.BDG. tanggal 15 Juli 2020, tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk mengadili perkara tersebut ditingkat banding;
2. Berkas perkara Perdata Nomor 249/Pdt/G/2019/PN.Bks. dan surat-surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut ;

TENTANG DUDUK PERKARA :

Menimbang, bahwa dengan surat gugatannya tanggal 18 Juni 2019, terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bekasi dibawah Register Nomor 249/Pdt.G/2019/PN Bks., tanggal 19 Juni 2019, Penggugat telah mengajukan gugatan dengan mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

I. STATUS HUKUM PENGGUGAT

1. Bahwa **Penggugat adalah suatu Badan Usaha Milik Negara (BUMN)**, dalam bentuk Perusahaan Umum (Perum), yang memiliki usaha di bidang pengairan, dengan dasar hukum pendirian Pemohon sebagai berikut :
 - 1.1. **Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 20 Tahun 1970** tentang Pembentukan Perum Otorita Jatiluhur, tanggal 23 Mei 1970 ;
 - 1.2. **Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 35 Tahun 1980** tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 20 Tahun 1970 tentang Pembentukan Perum Otorita Jatiluhur, tanggal 13 Oktober 1980 ;
 - 1.3. **Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 42 Tahun 1990** tentang Perum Otorita Jatiluhur, tanggal 23 Agustus 1990 ;
 - 1.4. **Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 94 Tahun 1999** Tentang Perusahaan Umum (Perum) Jasa Tirta II, tanggal 13 Oktober 1999.
2. Bahwa berdasarkan Pasal 2 (dua) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 94 Tahun 1999 tersebut, Perusahaan Umum Otorita Jatiluhur (Penggugat) telah dirubah namanya menjadi Perusahaan Umum (Perum) Jasa Tirta II, dan berdasarkan Pasal 8 (delapan) Peraturan Pemerintah No. 94 Tahun 1999 tersebut, Penggugat memiliki usaha di bidang :

Halaman 2 dari 20 halaman, Putusan No. 388/PDT/2020/PT.BDG.



- 2.1. Penyediaan air baku untuk air minum, listrik, pertanian, industri, pelabuhan, penggelontoran dan memenuhi kebutuhan lain perusahaan yang memanfaatkan air;
 - 2.2. Usaha pembangkitan dan penyaluran listrik tenaga air PLTA Ir. H. Juanda dan PLTA lainnya serta prasarana-nya;
 - 2.3. Usaha pariwisata, jasa konsultasi dan usaha pemanfaatan lahan;
 - 2.4. Usaha-usaha lainnya yang dapat menunjang tercapainya maksud dan tujuan Perusahaan dengan persetujuan Menteri Keuangan.
3. Bahwa berdasarkan Pasal 11 (sebelas) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 94 Tahun 1999 tersebut, seluruh modal Penggugat adalah merupakan kekayaan Negara yang dipisahkan dari APBN dan tidak terbagi atas saham-saham dan besarnya modal Penggugat adalah seluruh nilai penyertaan modal Negara dalam perusahaan kecuali waduk, bendung, tanggul dan pelurusan sungai.
4. Bahwa kemudian di sisi lain, dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara, dan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2005 tentang Pendirian, Pengurusan, Pengawasan, dan Pembubaran Badan Usaha Milik Negara, maka selanjutnya Pemerintah Republik Indonesia mempertimbangkan bahwa Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 1999 tentang Perusahaan Umum (Perum) Jasa Tirta II tersebut perlu disesuaikan.
- Bahwa selain itu, terdapat juga pertimbangan lainnya, yaitu dalam rangka untuk mendukung pembangunan nasional, maka perlu dilakukan pengembangan usaha dengan menambah tugas dan kegiatan usaha dari Perusahaan Umum (Perum) Jasa Tirta II.
- Bahwa oleh karena hal tersebut di atas, maka atas pertimbangan-pertimbangan tersebut, kemudian diterbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2010 tentang Perusahaan Umum (Perum) Jasa Tirta II.
5. Bahwa berdasarkan Pasal 14 (empatbelas), Bagian Ketiga, Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2010 tentang Perusahaan Umum (perum) Jasa Tirta II disebutkan bahwa :
- 5.1. *Modal Perusahaan merupakan kekayaan Negara yang dipisahkan dan tidak terbagi atas saham.*
 - 5.2. *Besarnya modal Perusahaan adalah seluruh nilai penyertaan modal Negara dalam Perusahaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dengan*



jumlah seluruhnya sebesar Rp. 164.547.635.935,00 (seratus enampuluh empat miliar lima ratus empat puluh tujuh juta enam ratus tiga puluh lima ribu sembilan ratus tiga puluh lima rupiah) dengan perincian sebagai berikut :

- a. sejumlah Rp. 46.000.000.000,00 (empatpuluh enam miliar rupiah), berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 1990 tentang Perusahaan Umum (Perum) Otorita Jatiluhur jo Keputusan Menteri Keuangan Nomor 202/KMK.13/1992;
 - b. sejumlah Rp. 60.287.829.310,00 (enampuluh miliar duaratus delapan puluh tujuh juta delapanratus duapuluh sembilan ribu tigaratus sepuluh rupiah), berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 1998 tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia ke dalam Modal Perusahaan Umum (Perum) Otorita Jatiluhur;
 - c. sejumlah Rp. 18.439.506.625,00 (delapanbelas miliar empatratus tigapuluh sembilan juta limaratus enam ribu enamratus duapuluh lima rupiah), berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 90 Tahun 2000 tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia ke dalam Modal Perusahaan Umum (Perum) Jasa Tirta II; dan
 - d. sejumlah Rp. 39.820.300.000,00 (tigapuluh sembilan miliar delapan ratus duapuluh juta tigaratus ribu rupiah), berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2009 tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia ke dalam Modal Perusahaan Umum (Perum) Jasa Tirta II.
- 5.3. Setiap perubahan penyertaan modal Negara dalam Perusahaan, baik berupa penambahan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara maupun pengurangan penyertaan modal Negara ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.
- 5.4. Setiap perubahan penyertaan modal Negara dalam Perusahaan berupa penambahan penyertaan modal Negara yang berasal dari kapitalisasi cadangan dan sumber lainnya ditetapkan oleh Menteri.
6. Bahwa berdasarkan ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku bahwa Penggugat sebagai suatu BUMN yang berbentuk **Perum** di mana **seluruh modalnya dimiliki oleh Negara berupa kekayaan Negara yang dipisahkan dan tidak berbagi atas saham yang didirikan dan memperoleh status badan hukum sejak berlakunya peraturan perundang-undangan**



yang berlaku sebagaimana di atur dalam PP No. 94/1999 juncto PP No. 42/1990 juncto PP No.35/1980 juncto PP No. 20/1970, dengan demikian Penggugat mempunyai hak, dasar dan alasan untuk mengajukan GUGATAN aquo melalui pengadilan yang berwenang.

II. HUBUNGAN HUKUM PENGGUGAT DENGAN OBJEK GUGATAN

7. Bahwa pada tahun 1955, Pemerintah Republik Indonesia, dalam hal ini melalui **Departemen Pekerjaan Umum Republik Indonesia**, berencana untuk melakukan pembangunan **Bendung pada Kali Bekasi** yang berlokasi di Kabupaten Bekasi, yang memiliki tujuan untuk memenuhi kebutuhan air bagi penduduk wilayah DKI Jakarta serta Kecamatan Bekasi Barat, Kecamatan Bekasi Selatan, Kecamatan Bekasi Utara, Babelan dan Kecamatan Tarumajaya, yang merupakan wilayah-wilayah yang saat itu masuk ke dalam wilayah Kabupaten Bekasi.
8. Bahwa untuk menindak-lanjuti rencana Pemerintah termaksud, maka pada tahun 1959 Pemerintah Republik Indonesia melalui "Djawatan Pekerdjaan Umum Daerah Swatantra TK I Djawa Barat Daerah Bogor" melakukan **pembebasan tanah** yang diperuntukkan sebagai lokasi pembangunan Bendung tersebut, dan untuk itu maka **Pemerintah telah melakukan pembayaran ganti kerugian** atas tanah-tanah yang menjadi objek pembebasan lahan di lokasi termaksud, yaitu :
 1. **Pembayaran Ganti-rugi** atas pembebasan lahan terhadap tanah-tanah yang terletak di **sebelah kiri Kali Bekasi**, yaitu di wilayah Desa Jatiasih, Jaka Sampurna, Bekasi Barat, dan ;
 2. **Pembayaran Ganti-rugi** atas pembebasan lahan terhadap tanah-tanah yang seluas 64,293 Ha, yang terdiri dari :
 - **Sebelah kiri Kali Bekasi** seluas 29,53 Ha (dua puluh sembilan koma lima tiga hektar)
 - **Sebelah kanan Kali Bekasi** seluas 34,763 Ha (tiga puluh empat koma tujuh enam tiga hektar).
9. Bahwa proses pembebasan lahan serta pembayaran ganti kerugian sebagaimana dimaksud di atas, telah dilakukan dan berdasarkan pada "Daftar C tertanggal 15 Desember 1959" yang dibuat oleh Panitia Pembebasan Tanah yang dibentuk berdasarkan Surat Keputusan Residen Jakarta No.7/Agr/53 tanggal 12 Maret 1953 tentang pembentukan Panitia untuk memperoleh tanah dengan jalan damai, yaitu daftar pembelian tanah dan barang-barang yang telah



disetujui dan dibayar untuk keperluan Negeri, guna pekerjaan Bendungan Kali Bekasi yang akan tergenang air di Kabupaten Bekasi (**sekarang Kota Bekasi**).

10. Bahwa selain "Daftar C tertanggal 15 Desember 1959" di atas, terdapat juga "Peta Situasi Ganti Kerugian Tanah yang akan terendam oleh pembendungan Kali Bekasi di bawah tingkat +19.00 tertanggal 15 Desember 1959", yang dibuat oleh "**Djawatan Pekerdjaan Umum Daerah Swatantra TK I Jawa Barat Daerah Bogor**".
11. Bahwa dari keseluruhan lahan yang dimaksud di atas, sebagaimana tertuang dalam "Peta Situasi Ganti Kerugian Tanah yang akan terendam oleh pembendungan Kali Bekasi di bawah tingkat +19.00 tertanggal 15 Desember 1959", terdapat sebagian lahan yang menjadi objek dalam permohonan yang diajukan oleh Pemohon, yaitu masuk ke daftar wilayah **sebelah kanan Kali Bekasi**, dengan perincian sebagai berikut :

DAFTAR SEBELAH KANAN						
NO. Urut	NOMOR DAFTAR	Nama Yang Punya Tanah	Tanah Milik (m2)			Desa & Kecamatan
			Sawah	Tegal	Kebun	
			M ²	M ²	M ²	
25	319	Menung	-	7.500	-	Bekasi Timur
				500		

12. Bahwa tanah seluas 8.000 m2 (*delapan ribu meter persegi*) tersebut adalah merupakan sebagian dari keseluruhan tanah yang diperuntukkan menjadi Bendung Bekasi, yang apabila dihitung berdasarkan Peta Situasi tertanggal 15 Desember 1959 tersebut keseluruhannya luasnya adalah 250.005 m2 (dua ratus lima puluh ribu lima meter persegi).
13. Bahwa adapun tanah seluas 8.000 m2 (*delapan ribu meter persegi*) diperoleh dengan cara pembayaran ganti rugi atas pembebasan tanah termaksud, kepada masing-masing pemilik lahan asal, hal mana di dalam tanah tersebut di atas, terdapat tanah-tanah yang diperoleh dari pemilik asal sebagai berikut (*berdasarkan Peta Situasi Ganti Kerugian Tanah yang akan terendam oleh pembendungan Kali Bekasi di bawah tingkat +19.00 tertanggal 15 Desember 1959*) :
- No. Urut 25, Nomor Daftar 319, Nama Yang Punya Tanah **MENUNG**, Tanah Milik (Tegal), seluas 8.000 m2, dengan harga penggantian kerugian sebesar Rp. 4.153,- (empat ribu seratus limapuluh tiga rupiah).



14. Bahwa dengan telah dibayarkannya Ganti Kerugian atas Pembebasan Tanah tersebut, maka terhitung sejak tahun 1959, **tanah-tanah** termaksud di atas telah kembali menjadi **milik Pemerintah Republik Indonesia** melalui “Djawatan Pekerjaan Umum Daerah Swatantra TK I Djawa Barat Daerah Bogor”.
15. Bahwa sejalan dengan perkembangan **Sistem Pemekaran Wilayah Administratif** di daerah Bekasi, maka tanah dengan luas kurang lebih 8.000 m2 (delapan ribu meter persegi) yang sebelumnya terletak di Wilayah Bekasi Timur tersebut, sekarang **berubah kedudukan administratifnya** menjadi di **Kelurahan Sepanjangjaya, Kecamatan Rawalumbu, Kota Bekasi**.
16. Bahwa pada tahun 1970, Pemerintah Republik Indonesia, melalui Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, **melakukan penyerahan Aset Bendung Bekasi** dari Pemerintah Provinsi Jawa Barat kepada “Perum Otorita Jatiluhur”, melalui **Surat Keputusan Gubernur Jawa Barat No. B.IV.796/A-54/Peg/SK/70 tertanggal 16 September 1970** tentang Penyerahan Penggunaan Asset dan Pegawai Jawatan Pekerjaan Umum Provinsi Jawa Barat i.c. Bagian Pengairan di Wilayah Fisik Operasional Perum “Otorita Jatiluhur” kepada Perum Otorita Jatiluhur.
17. Bahwa dengan dasar berupa Surat Keputusan Gubernur Jawa Barat No. B.IV.796/A-54/Peg/SK/70 tertanggal 16 September 1970 tersebut, maka kegiatan penggunaan, pembinaan, dan pengelolaan serta pemanfaatan atas seluruh asset Jawatan Pekerjaan Umum secara **De Jure** diserahkan kepada Perusahaan Umum “Otorita Jatiluhur”.
18. Bahwa sebagai tindak-lanjut dari Surat Keputusan Gubernur tersebut, maka pada tanggal 28 April 1971 dilakukan serah-terima Asset dari Pemerintah Provinsi Jawa Barat kepada Perum Otorita Jatiluhur, sebagaimana **Berita Atjara Serah Terima tanggal 28 April 1971**, yang ditandatangani oleh Ir. Karman Soma Widjaja, selaku Kepala Djawatan Pekerjaan Umum Propinsi Jawa Barat yang bertindak untuk dan atas nama Gubernur Jawa Barat berdasarkan Surat Perintahnja tanggal 29-3-1971 No. 1808/A-67/B.IV/Peg/71, dan Ir. Srigati Santosa selaku direktur Utama Perusahaan Umum Otorita Djatiluhur sehingga terhitung sejak tanggal tersebut, maka hal ini berarti baik secara **De Facto maupun De Jure, tanah Bendung Bekasi tersebut telah beralih** kegiatan penggunaan, pembinaan, dan pengelolaan serta pemanfaatannya, dari Pemerintah Provinsi Jawa Barat **kepada Perum Otorita Jatiluhur**.



19. Bahwa berdasarkan Keputusan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 39/KPTS/1994 tentang Penetapan Jumlah dan Jenis Barang Inventaris Kekayaan/Milik Negara Yang Dikelola Oleh Perusahaan Umum (Perum) Otorita Jatiluhur sebagaimana pada Diktum Kedua : Status Kepemilikan Barang Inventaris Tersebut pada Diktum Pertama, Tetap Berada pada Departemen Pekerjaan Umum cq. Direktorat Jenral Pengairan.

20. Bahwa berdasarkan bukti-bukti serta fakta-fakta yang telah dituangkan oleh Pengugat di dalam Permohonan ini, maka jelas terbukti bahwa **Pemohon adalah pihak yang secara sah berwenang untuk menguasai dan mengamankan atas:**

Sebidang Tanah Milik Negara yang diserahoperasikan kepada Pemohon yang terletak di Kelurahan Sepanjangjaya, Kecamatan Rawalumbu, Kota Bekasi, seluas 8.000 m² (delapan ribu meter persegi), sebagaimana telah diuraikan dalam Gambar Situasi Peta hasil survey dan pengukuran tanah serah operasi Perum Jasa Tirta II di tanah genangan kali Bekasi Desa Sepanjangjaya Margajaya Kota Bekasi, yang merupakan lampiran Surat Direktur Utama Perum Jasa Tirta II Nomor : 1/DIR/189/SD/2018 tanggal 31 Oktober 2018 perihal Penyampaian Hasil Pengukuran dan Penetapan Batas Bidang Tanah, yang dalam keadaan sekarang berbatasan dengan :

- Sebelah Utara : Jalan Tol Jakarta-Cikampek
- Sebelah Timur : Tanah Milik Negara (Kebon Kosong)
- Sebelah Selatan : Pusat Pendidikan dan pelatihan Mahkamah Konstitusi RI
- Sebelah Barat : Kali Bekasi.

21. Bahwa dengan apa yang dikemukakan oleh Penggugat di atas, maka sesungguhnya Penggugat telah berhasil untuk membuktikan bahwa **Penggugat adalah benar merupakan Pihak yang berwenang menguasai dan mengamankan tanah milik Negara yang merupakan Objek Gugatan ini.**

III. KEADAAN OBJEK GUGATAN/TANAH SAAT INI

22. Bahwa objek gugatan dalam perkara aquo adalah sebidang tanah dengan luas 500 m² yang terletak di Kelurahan Sepanjangjaya, Kecamatan Rawalumbu, Kota Bekasi dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Jalan Tol Jakarta-Cikampek
- Sebelah Timur : Tanah Milik Negara (Kebon Kosong)
- Sebelah Selatan : Pusat Pendidikan dan pelatihan Mahkamah



Konstitusi RI

- Sebelah Barat : Kali Bekasi.

23. Bahwa objek gugatan dalam perkara *aquo* telah diterbitkan sertifikat hak milik nomor : 01335/Kelurahan Sepanjangjaya, nama pemegang hak **CECEP Bin MIRAN** pada tanggal 25-11-1998 oleh ketua panitia adjudikasi a.n Kepala Kantor Pertanahan Kota Bekasi.
24. Bahwa objek gugatan dalam perkara *aquo* merupakan **objek yang sama atau tumpang tindih (overlap) dengan tanah milik Negara** yang diperoleh melalui proses pembebasan lahan serta pembayaran ganti kerugian berdasarkan pada "Daftar C tertanggal 15 Desember 1959" yang dibuat oleh Panitia Pembebasan Tanah yang dibentuk berdasarkan Surat Keputusan Residen Jakarta No.7/Agr/53 tanggal 12 Maret 1953 tentang pembentukan Panitia untuk memperoleh tanah dengan jalan damai, yaitu daftar pembelian tanah dan barang-barang yang telah disetujui dan dibayar untuk keperluan Negeri, guna pekerjaan Bendungan Kali Bekasi yang akan tergenang air di Kabupaten Bekasi (**sekarang Kota Bekasi**).
25. Bahwa atas tanah yang merupakan objek gugatan ini telah terbit sertifikat hak milik nomor : 01335 Kelurahan Sepanjangjaya, seluas 500 m² atas nama CECEP Bin MIRAN yang diperoleh berdasarkan Pengakuan Hak/Penegasan Konversi Bekas Tanah Milik Adat.
26. Bahwa sertifikat hak milik nomor : 01335 Kelurahan Sepanjangjaya diterbitkan oleh Ketua Panitia Adjudikasi Kota Bekasi pada tanggal 25 November 1998, yang dalam penerbitannya tidak mematuhi Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah Agraria tentang Tata Cara Penerbitan Hak Atas Tanah
27. Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas merupakan bukti sertifikat hak milik nomor : 01335/ Kelurahan Sepanjangjaya, tidak mempunyai kekuatan hukum, karena bidang tanah dalam sertifikat hak milik nomor : 01335/ Kelurahan Sepanjangjaya merupakan barang milik Negara yang diperoleh melalui proses pembebasan lahan serta pembayaran ganti kerugian yang telah dilakukan berdasarkan pada "Daftar C tertanggal 15 Desember 1959" yang dibuat oleh Panitia Pembebasan Tanah yang dibentuk berdasarkan Surat Keputusan Residen Jakarta No.7/Agr/53 tanggal 12 Maret 1953 tentang pembentukan Panitia untuk memperoleh tanah dengan jalan damai, yaitu daftar pembelian tanah dan barang-barang yang telah disetujui dan dibayar untuk keperluan



Negeri, guna pekerjaan Bendungan Kali Bekasi yang akan tergenang air di Kabupaten Bekasi (**sekarang Kota Bekasi**).

IV. PERBUATAN MELAWAN HUKUM YANG DILAKUKAN PARA TERGUGAT

28. Bahwa Tergugat tanpa sepengetahuan dan seizin Penggugat telah menguasai tanah milik Negara yang di serah operasikan kepada Penggugat secara melawan hukum atas objek gugatan *aquo* seluas 8.000 m² dengan melakukan pengakuan hak sehingga diterbitkan sertifikat hak milik nomor : 01335 Kelurahan Sepanjangjaya oleh Ketua Panitia Ajudikasi Kota Bekasi pada tanggal 25 November 1998
29. Bahwa seluruh Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh Tergugat, adalah merupakan perbuatan yang dilakukan bersama-sama dengan Turut Tergugat, sehingga Pelanggaran Hukum yang dilakukan oleh Tergugat adalah merupakan Pelanggaran Hukum yang juga dilakukan oleh Turut Tergugat sebagaimana telah dipaparkan oleh Penggugat di atas.

V. KERUGIAN YANG DIDERITA OLEH PENGGUGAT

30. Bahwa sebagai akibat dari Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh Para Tergugat atas tanah milik Negara yang dikuasai oleh Penggugat tersebut, sebagaimana telah diuraikan di atas, Penggugat mengalami banyak kerugian, baik berupa kerugian materil maupun kerugian imateril, antara lain secara garis besar dipaparkan oleh Penggugat sebagai berikut :
- Bahwa Negara berpotensi mengalami kerugian materil atas terjadinya kesalahan pembayaran ganti rugi tanah yang diperlukan dalam rangka pembangunan trase kereta cepat Jakarta-Bandung yang dilaksanakan oleh Turut Tergugat.
 - Bahwa Penggugat tidak dapat menikmati dan/atau menggunakan tanah Objek Gugatan sebagaimana seharusnya, selain itu tanah obyek Gugatan *aquo* milik Penggugat tidak dapat dimanfaatkan, dipotimalkan, dikembangkan dan ditawarkan atau dilakukan kerjasama operasi dengan pihak ketiga atau investor atau Pemerintah Daerah setempat untuk memenuhi kebutuhan masyarakat umum atas kebutuhan fasilitas umum. Nomor : SKS-7/DIR/05/2019 tertanggal 6 Mei 2019
 - Bahwa hal tersebut mengakibatkan potensi atas tanah dimaksud semakin menurun, tidak produktif dan cenderung sangat merugikan Penggugat atas



adanya Perbuatan Melawan Hukum yang telah dilakukan oleh Para Tergugat tersebut.

- d. Bahwa Penggugat terpaksa harus mengeluarkan dan mengorbankan pikiran, tenaga, waktu dan dana/uang yang tidak sedikit untuk pengurusan permasalahan Obyek gugatan aquo.
- e. Bahwa Penggugat tidak dapat menjalankan usahanya sebagaimana mestinya dan kegiatan usaha Penggugat menjadi terhambat guna pengurusan permasalahan Obyek Gugatan Aquo.
31. Bahwa selanjutnya atas permohonan Pelatakan Sita Jaminan atas Obyek Gugatan dan Sita Jaminan (*Conservatoir Beslag*) tersebut di ats, maka Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Bekasi yang terhormat, agar berkenan menyatakan bahwa Sita Jaminan atas Obyek Gugatan dan Sita Jaminan (*Conservatoir Beslag*) yang dimohonkan oleh Penggugat dinyatakan **SAH DAN BERTARTAMBA**.
32. Bahwa sehubungan dengan Perbuatan Melawan Hukum yang telah dilakukan oleh Tergugat dalam Gugatan aquo, maka sangat beralasan apabila Pengadilan Negeri Bekasi yang terhormat berkenan untuk memerintahkan agar **Tergugat mengembalikan tanah dan keluar dari lokasi Obyek Gugatan aquo milik Penggugat** secara sukarela serta menyerahkan kepada Penggugat selaku pemilik dan pemegang hak yang sah menurut hukum dalam keadaan bersih terhitung sejak 7 (tujuh) hari Putusan perkara aquo mempunyai kekuatan hukum hukum tetap (*in kracht van gewisjde*).
33. Bahwa apabila Tergugat tidak menjalankan isi Putusan dalam perkara aquo, maka Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Bekasi yang terhormat agar berkenan untuk menghukum Tergugat untuk membayar kompensasi sebesar Rp. 10.000.000 (sepuluh juta rupiah) untuk setiap hari keterlambatan apabila lalai dalam menjalankan isi putusan dalam Gugatan aquo terhitung sejak putusan ini dapat dilaksanakan.
34. Bahwa sebelum Pengadilan Negeri Bekasi yang terhormat memeriksa pokok perkara atas GUGATAN aquo, dan dikhawatirkan Tergugat, serta Turut Tergugat akan melakukan tindakan-tindakan yang akan mempersulit jalannya proses pemeriksaan perkara aquo dan melakukan tindakan-tindakan yang berakibat kerugian lebih lanjut bagi Penggugat, maka Penggugat agar kiranya Pengadilan Negeri Bekasi yang terhormat berkenan untuk memeriksa dan memutus



Pemohonan Provisi ini terlebih dahulu yang diajukan Penggugat sebagai berikut:

Menyatakan sebagai hukum, bahwa atas Obyek Gugatan aquo termasuk tanah milik Negara dan memerintahkan Turut Tergugat untuk tidak melakukan pembayaran ganti kerugian dalam rangka pengadaan tanah untuk trase kereta cepat Jakarta-Bandung sebagaimana Surat Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor : 593/Kep.793/Pemksm/2017 tentang Penetapan Lokasi Pengadaan Tanah Pembangunan Trase dan Stasiun Kereta Cepat Jakarta-Bandung tanggal 7 September 2017 sebagaimana terakhir di ubah dengan Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor : 593/Kep.736-Pemksm/2018 tanggal 6 Agustus 2018, dinyatakan dalam status atau kedudukan "**diblokir**" atau berada dalam keadaan hukum "**Status Quo**", terhitung sejak saat diajukannya Gugatan aquo sampai dengan saat adanya putusan pengadilan yang telah mempunyai hukum tetap (*in kracht van gewisjde*) dalam perkara aquo.

Berdasarkan seluruh dalil-dalil yang telah Penggugat kemukakan diatas, maka mohon agar Yth. Ketua Pengadilan Negeri Bekasi melalui Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

DALAM POKOK PERKARA :

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan bahwa Tergugat, **telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum** berdasarkan Pasal 1365 KUHPdata yang merugikan Penggugat.
3. Menyatakan tidak berkekuatan hukum mengikat Sertifikat Hak Milik nomor : 01335/Kelurahan Sepanjangjaya atas nama Tergugat atau sertifikat penggantinya sepanjang letak lokasinya menunjuk pada tanah Negara.
4. Memerintahkan meletakkan **Sita Jaminan** atas Obyek Gugatan terhadap tanah milik Penggugat, yaitu :
Tanah dengan luas 500 m² yang terletak di Kelurahan Sepanjangjaya, Kecamatan Rawalumbu, Kota Bekasi dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Sebelah Utara : Jalan Tol Jakarta-Cikampek
 - Sebelah Timur : Tanah Milik Negara (Kebon Kosong)
 - Sebelah Selatan : Pusat Pendidikan dan pelatihan Mahkamah Konstitusi RI
 - Sebelah Barat : Kali Bekasi.
5. Menyatakan bahwa **Sita Jaminan** atas Objek-objek Gugatan dan Jaminan (*conservatoir beslag*) termaksud di atas adalah **Sah dan Berharga**.



6. Menghukum TURUT TERGUGAT untuk tunduk dan patuh pada putusan ini.
7. Menyatakan sebagai hukum bahwa putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu (serta merta) meskipun ada bantahan, perlawanan (verzet), banding atau kasasi (*uitvoerbaar bij voorraad verklaard*).
8. Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dan kemungkinan akan timbul dalam perkara ini.

Atau apabila Pengadilan Negeri Bekasi yang terhormat berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat tersebut telah ditanggapi oleh Tergugat dan Turut Tergugat dengan mengajukan surat jawaban yang telah dibacakan di persidangan, yaitu sebagai berikut :

Jawaban Tergugat :

A. Dalam Eksepsi :

I. Gugatan A Quo Error In Persona

1. Bahwa gugatan error in persona, karena dalil gugatan yang diajukan oleh Penggugat kepada Tergugat tidak tepat/Gemis Aanhodanig Heid, maka haruslah gugatan dinyatakan tidak dapat diterima atau ditolak (putusan Mahkamah Agung No. 601 K/Sip/1975 tanggal 20 April 1977;
2. Bahwa dalam perkara tersebut, gugatan dianggap error in persona karena dalam dalil gugatan Penggugat tidak jelas karena Tergugat telah memiliki tanah dengan Sertifikat Hak Milik No. 01335/Kelurahan Sepanjang Jaya, Surat Ukur No. 00355/Sepanjang Jaya/1998, seluas 500 M2 atas nama Cecep Bin Miran;
3. Bahwa seharusnya gugatan Penggugat ditujukan kepada pihak yang tepat, bukan kepada Tergugat, oleh karenanya tidak beralasan hukum gugatan Penggugat haruslah ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (*niet onvankelijke verklaard*) oleh Majelis Hakim yang mengadili perkara ini;

II. Gugatan kabur (Obscuur Libel)

1. Bahwa gugatan Obscuur Libel, karena dalil gugatan kabur, bahkan kontradiktif, maka haruslah gugatan dinyatakan tidak dapat diterima (Putusan Mahkamah Agung RI No. 3534 K/Sip/1984 tanggal 29 Pebruari 1986 jo. PT. Manado No. 232/1983 tanggal 28 Juli 1984 jo. PN Lantoto No. 52/1982 tanggal 13 Agustus 1983;
2. Bahwa dalam perkara tersebut, gugatan dianggap Obscuur Libel dan tidak jelas maksud dan tujuan Penggugat, setelah adanya pembebasan tanah



dari Ketua Pelaksana Pengadaan Tanah tersebut karena dalil gugatan Penggugat kabur dan bahkan kontradiktif, maka gugatan Penggugat haruslah ditolak dan dinyatakan tidak dapat diterima (dikutip dari buku Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan, karangan M Yahya Harhap, SH penerbit : Sinar Grafika, halaman 428-429).

3. Bahwa tanah yang disengketakan oleh Perusahaan Umum Jasa Tirta II tidak beralasan karena di dalam gugatan Penggugat mengenai Kerugian Negara dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Indonesia No. 94 tahun 1999, No. 20 tahun 1970, 35 tahun 1980, No. 42 tahun 1990, bukan Surat Otentik, tetapi yang dimiliki oleh Tergugat berupa SERTIFIKAT HAK MILIK NO. 01335/SEPANJANG JAYA, SURAT UKUR NO. 00355/SEPANJANG JAYA/1998, SELUAS 500 M2 adalah Surat Otentik;
4. Bahwa tanah yang disengketakan oleh Perusahaan Umum Jasa Tirta II tidak jelas karena tanah tersebut milik Cecep Bin Miran dengan Sertifikat Hak Milik No. 01335/Kelurahan Sepanjang Jaya, Surat Ukur No. 00355/Sepanjang Jaya/1998, seluas 500 M2 dan Jasa Tirta II tidak ada hubungan hukum dengan Tergugat, sehingga gugatan Penggugat haruslah ditolak;
5. Bahwa tanah yang disengketakan oleh Penggugat adalah milik Tergugat adalah jauh dari kali Bekasi dan tanah tersebut milik Adat;
6. Bahwa obyek dalam perkara a quo ADALAH MILIK TERGUGAT dan telah Sertifikat Hak Milik No. 01335/ Kelurahan Sepanjang Jaya, Surat Ukur No. 00335/Sepanjang Jaya/1998, seluas 500 M2 atas nama Cecep Bin Miran, seharusnya Penggugat malu sebagai BUMN milik Pemerintah ingin mendapatkan ganti rugi dari Tergugat sebagai rakyat kecil;

B. DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa Tergugat mohon agar segala sesuatu yang telah diuraikan dalam eksepsi dianggap menjadi satu kesatuan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pokok perkara dibawah ini;
2. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat untuk seluruhnya, kecuali mengenai hal-hal yang secara tegas dan jelas diakui kebenarannya oleh Tergugat;



3. Bahwa apa yang didalilkan PENGGUGAT dalam gugatannya adalah mengenai MODAL MILIK NEGARA DAN BERUPA KEKAYAAN NEGARA YANG TIDAK DIPISAHKAN DAN TIDAK BERBAGI, maka pada point 6, Tergugat memberikan tanggapan bahwa gugatan Penggugat tidak beralasan dan tidak jelas dan siapa yang melakukan Perbuatan Melawan Hukum, bahwa jelas-jelas Penggugat yang melakukan Perbuatan Melawan Hukum;
4. Bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 558 K/Sip/1983 menyebutkan "Bahwa tentang tuntutan Penggugat yaitu mengenai tuntutan ganti rugi karena tidak disertai bukti-bukti maka harus ditolak". Dan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 19 K/Sip/1983 menyebutkan pula "Bahwa oleh karena gugatan ganti rugi tersebut tidak terperinci dan lagi pula belum diperiksa oleh judex factie, maka gugatan ganti rugi tersebut dinyatakan tidak dapat diterima;
5. Bahwa dengan demikian apa yang dimohonkan PENGGUGAT yang meminta ganti kerugian haruslah DITOLAK atau setidaknya TIDAK DAPAT DITERIMA (niet onvankelijke verklaard);
6. Bahwa Tergugat menyatakan menolak atas Penetapan Nomor 5/Pdt.P.Cons/2019/PN Bks tanggal 22 Agustus 2019, karena masih dalam Gugatan Perdata;

Bahwa berdasarkan seluruh uraian hukum tersebut di atas, maka kami mohon kepada Yth. Bapak Ketua Pengadilan Negeri Bekasi c.q. Bapak Hakim Ketua Majelis yang memeriksa perkara ini agar berkenan memeriksa dan mengadili serta memutuskan perkara ini sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI

1. Menerima dan Mengabulkan EKSEPSI TERGUGAT untuk seluruhnya;
2. Menyatakan gugatan PENGGUGAT tidak dapat diterima noet onvankelijke verklaard);

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan tiak dapat diterima (niet onvankelijke verklaard);
2. Membebaskan biaya perkara kepada PENGGUGAT;

Atau :

Apabila Majelis Hakim Yang Mulia berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex-AequoEt Bono);



Jawaban Turut Tergugat :

DALAM EKSEPSI :

Bahwa melihat dalil-dalil gugatan Penggugat dan petitum yang disampaikan dalam perkara ini adalah menyatakan tidak berkekuatan hukum mengikat Sertifikat Hak Milik No. 013355/Kelurahan Sepanjang Jaya atas nama Tergugat, hal ini menyalahi kewenangan mutlak (Absolute Competentie) badan-badan peradilan karena seharusnya gugatan ini diajukan ke Pengadilan Tata Usaha mengingat Sertifikat Hak Milik No. 013355/Kelurahan Sepanjang Jaya, Surat Ukur tanggal 14-11-1998 No. 00354/Sepanjang Jaya 1998 luas 500 M2 tercatat atas nama Cecep bin Miran merupakan keputusan Tata usaha Negara berupa penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang bersifat konkret, individual dan final yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang No. 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

II. DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa Turut Tergugat menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil gugatan penggugat kecuali apa yang diakui secara tegas-tegas dan apa yang terurai dalam eksepsi merupakan satu kesatuan dengan uraian pokok perkara;
2. Bahwa penerbitan Sertifikat Hak Milik No. 013355/Kelurahan Sepanjang Jaya, Surat Ukur tanggal 14-11-1998 No. 00354/Sepanjang Jaya 1998 luas 500 M2 tercatat atas nama Cecep bin Miran sudah sesuai dengan Tata Laksana Pendaftaran Tanah sebagaimana dimaksud dalam peraturan pemerintah Nomor 24 tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah dan peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan nasional No. 3 tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan pemerintah Nomor 24 tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah;
3. Bahwa Penggugat tidak dapat membuktikan dasar kepemilikannya karena melihat posita gugatan hanya merupakan penghargaan terhadap situasi Penggugat sendiri. Hal ini kami sampaikan mengingat dalam Penjelasan Umum Peraturan Pemerintah No. 24 tahun 1997 menyebutkan dalam rangka memberikan kepastian hukum kepada para Pemegang Hak atas tanah bahwa sertifikat yang telah diterbitkan dinyatakan sebagai alat pembuktian yang kuat oleh Undang-undang Pokok Agraria selama belum dibuktikan yang sebaliknya



sehingga data fisik dan data yuridis yang dicantumkan dalam sertifikat harus diterima sebagai data yang benar baik dalam perbuatan hukum sehari-hari maupun dalam sengketa di Pengadilan;

Berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan di atas, mohon kepada Majelis Hakim Yang Mulia agar berkenan memeriksa dan memutus perkara ini dengan amar putusan sebagai berikut :

1. Menerima Eksepsi Turut Tergugat;
2. Menolak gugatan Penggugat atau setidaknya tidak dapat diterima;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara;

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut Pengadilan Negeri Bekasi telah menjatuhkan putusan pada tanggal 19 Desember 2019, Nomor 249/Pdt.G/2019/PN.Bks. yang amarnya sebagai berikut ;

MENGADILI :

DALAM PROVISI :

- Menolak tuntutan Provisi yang diajukan oleh penggugat;

DALAM EKSEPSI :

- Menolak eksepsi yang diajukan oleh Tergugat;

DALAM POKOK PERKARA

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- Membebaskan seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Penggugat yang hingga sekarang sebesar Rp.1.541.000,00 (Satu juta lima ratus empat puluh satu ribu rupiah).

Membaca pula :

- 1) Akta Permohonan Banding, Nomor 249/Pdt.G/2019/PN.Bks Jo. Nomor 110/Bdg/2019/PN.Bks tanggal 30 Desember 2019, yang di buat oleh PLH. Panitera Pengadilan Negeri Bekasi, menerangkan bahwa Pembanding semula Penggugat, menyatakan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Bekasi, Nomor 249/Pdt.G/2019/PN.Bks. tanggal 19 Desember 2019, dan telah diberitahukan kepada Terbanding semula Tergugat pada tanggal 24 Januari



2020 dan kepada Turut Terbanding semula Turut Tergugat pada tanggal 23 Januari 2020;

- 2) Risalah pemberitahuan memeriksa berkas perkara (*Inzage*) Nomor 249/Pdt.G/2019/PN.Bks yang dibuat oleh Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Bekasi, atas perintah Ketua Pengadilan Negeri tersebut, telah memberitahukan dengan resmi kepada Pembanding semula Penggugat pada tanggal 24 Juni 2020, kepada Terbanding semula Tergugat pada tanggal 24 Januari 2020, dan kepada Turut Terbanding semula Turut Tergugat pada tanggal 23 Januari 2020, untuk mempelajari berkas perkara dalam tenggang waktu 14 hari, sebelum berkas perkara tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi untuk di periksa dalam tingkat banding ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA :

Menimbang, bahwa permintaan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Pembanding semula Penggugat karena telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh undang-undang maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pembanding semula Penggugat sampai dengan saat perkara ini diputus dalam tingkat banding ternyata tidak mengajukan memori banding sehingga tidak diketahui apa yang menjadi maksud dan alasannya untuk mengajukan banding tersebut ;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah memeriksa dan mencermati dengan seksama berkas perkara beserta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Bekasi Nomor 249/Pdt.G/2019/PN.Bks. tanggal 19 Desember 2019, maka Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa Majelis Hakim tingkat pertama dalam putusannya telah mempertimbangkan dengan tepat dan benar baik dalam provisi dan dalam eksepsi serta dalam pokok perkara ;

Menimbang, bahwa pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama dalam putusannya yang telah tepat dan benar tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding dan oleh karena itu putusan Pengadilan Negeri Bekasi Nomor 249/Pdt.G/2019/PN.Bks. tanggal 19 Desember 2019, yang dimohonkan banding tersebut harus dipertahankan dan dikuatkan ;



Menimbang, bahwa karena putusan yang dimohonkan banding tersebut dikuatkan sehingga Pembanding semula Penggugat tetap berada dipihak yang dikalahkan maka Pembanding semula Penggugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar yang tersebut dalam amar putusan ini ;

Mengingat Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 dan pasal-pasal dari HIR serta Undang-Undang yang bersangkutan dengan perkara ini ;

MENGADILI :

- Menerima permintaan banding dari Pembanding semula Penggugat;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Bekasi, Nomor 249/Pdt.G/2019/PN.Bks. tanggal 19 Desember 2019, yang dimohonkan banding tersebut;
- Menghukum Pembanding semula Penggugat untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat pengadilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bandung pada hari JUMAT tanggal 18 September 2020, oleh kami **AMAN BARUS, SH.MH.**, Hakim Tinggi sebagai Ketua Majelis, **RIDWAN SORIMALIM DAMANIK, SH.**, dan **H. DJOHAN AFANDI, SH.MH.**, masing-masing sebagai Hakim anggota, berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Bandung, Nomor 388/PDT/2020/PT.BDG. tanggal 15 Juli 2020 dan Nomor 388/PDT/2020/PT.BDG. tanggal 16 September 2020, untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding, putusan tersebut diucapkan oleh Hakim Ketua Majelis tersebut pada hari : SELASA, tanggal 22 September 2020, dalam persidangan yang terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **EMMY NOVA ELIZAR, S.H.,MH.**, sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak berperkara maupun Kuasa Hukumnya ;

HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

RIDWAN SORIMALIM DAMANIK, SH.,

AMAN BARUS, SH.MH.,

H. DJOHAN AFANDI, SH.MH.,

PANITERA PENGANTI

EMMY NOVA ELIZAR, SH.MH.,

Perincian Biaya :

- Materai	Rp. 6.000,-
- Redaksi	Rp. 10.000,-
- Biaya proses lainnya	<u>Rp. 134.000,-</u>
J u m l a h	Rp. 150.000,-

(seratus lima puluh ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)